USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DALAM PESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Khoiriyatul Layyinah, Anik Sunariyah, Mohammad Hipni, Imam Mawardi

Universitas Trunojoyo Madura

*Email: khoiriyatullayyinah@gmail.com, anik.sunariyah@gmail.com, muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id, Im_ardy@stkip-bkl.ac.id

Abstract

Early marriage is a marriage under age, where there is no mature readiness to carry out married life. Teenagers will experience difficulties because the reason they are getting married is not because they are ready so that early marriage can occur for various reasons. Marriage is a highly valued institution, where family economic stability is one of the main goals. However, when marriage is carried out at a too young age, the couple is often not ready physically and mentally. Therefore, the aim of this research is to analyze the problems that occur in families who engage in early marriage in the community in Burneh District and their relationship to the family's economic welfare from a sharia perspective. This research was conducted using descriptive qualitative methods, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation related to the problems of early marriage. The research results show that early marriage has a negative impact on the family's economic well-being, causing an inability to manage the family economy effectively, thereby triggering dependence on debt and a lack of long-term savings. From a sharia economic perspective, this problem is contrary to the principles of justice in the distribution of wealth and the obligation to fulfill basic needs within the family.

Keywords: Early-age marriage; Economic Welfare; Family.

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia, dimana belum ada kesiapan yang matang untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga. Para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan sehingga faktor terjadinya pernikahan dini pun dapat terjadi dengan berbagai macam alasan. Pernikahan menjadi salah satu institusi yang sangat dihargai, di mana stabilitas ekonomi keluarga adalah salah satu tujuan utama. Namun ketika pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, sering kali pasangan belum siap secara dhahir dan bathin. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang terjadi terhadap keluarga yang melakukan pernikahan dini pada masyarakat di Kecamatan Burneh dan kaitannya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif syariah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait problematika pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola ekonomi keluarga yang efektif, sehingga memicu ketergantungan pada utang dan kurangnya tabungan jangka panjang. Dari sudut pandang ekonomi syariah, masalah ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar dalam keluarga.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Kesejahteraan Ekonomi; Keluarga.

PENDAHULUAN

Pernikahan, baik perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya (Mahendra, Maisuri, & Wijayati, 2022). Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Terdapat peraturan lain yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan". Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua" (Rifiani, 2011).

Menurut data Unicef Indonesia (2020) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi. Indonesia mengalami peningkatan pernikahan dini yang sangat signifikan terutama di masa pandemi. Sejumlah 34.000 pada bulan Januari sampai Juni 2020 telah tercatat permohonan dispensasi pernikahan dini yang telah diajukan, 97% diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan (Sumriyah, Munir, & Windayani, 2022).

Fenomena pernikahan dini kembali mencuat ke permukaan hal ini karena lebih dari satu permintaan dispensasi pernikahan dini yang di ajukan, bahkan angka dispensasi yang di ajukan terbilang cukup tinggi. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ini adalah Kabupaten Bangkalan-Madura yang masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Bangkalan, pada tahun 2022 terdapat 133 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 99 perkara. Meskipun terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi, angka ini masih tergolong tinggi dan mengindikasikan bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi di beberapa kecamatan.

Kecamatan Burneh misalnya, menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dari 13 perkara pada tahun 2022 menjadi 16 perkara pada tahun 2023. Ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan budaya yang kompleks, di mana tradisi lokal yang mendorong pernikahan dini masih kuat meskipun ada regulasi yang lebih ketat. Fenomena ini menjadi cermin bahwa upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menekan pernikahan dini belum sepenuhnya efektif di seluruh wilayah. Berikut rincian data pernikahan dini tahun 2022-2023 di beberapa kecamatan di Bangkalan.

Tabel 1. Laporan Dispensasi Kawin Tahun 2022-2023 Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah Permohonan Dispensasi	
		Kawin	
		2022	2023
1.	Kecamatan Socah	31 Perkara	21 Perkara
2.	Kecamatan Kamal	18 Perkara	9 Perkara
3.	Kecamatan Blega	15 Perkara	11 Perkara
4.	Kecamatan Burneh	13 Perkara	16 Perkara
5.	Kecamatan Arosbaya	12 Perkara	5 Perkara
6.	Kecamatan Tanah Merah	11 Perkara	7 Perkara
7.	Kecamatan Bangkalan	11 Perkara	8 Perkara
8.	Kecamatan Tragah	6 Perkara	9 Perkara
9.	Kecamatan Labang	4 Perkara	5 Perkara
10.	Kecamatan Modung	2 Perkara	0 Perkara
11.	Kecamatan Sepulu	2 Perkara	0 Perkara
12.	Kecamatan Geger	2 Perkara	2 Perkara
13.	Kecamatan Kwanyar	2 Perkara	0 Perkara
14.	Kecamatan Klampis	1 Perkara	1 Perkara
15.	Kecamatan Tanjung Bumi	1 Perkara	2 Perkara
16.	Kecamatan Konang	1 Perkara	2 Perkara
17.	Kecamatan Galis	1 Perkara	1 Perkara
18.	Kecamatan Simokerto	0 Perkara	0 Perkara
	Total	133 Perkara	99 Perkara

Sumber: Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2024

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor budaya, dimana beberapa masyarakat mengklaim bahwa pernikahan dini adalah hal biasa karena merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar kiai dan tokoh masyarakat di sana juga mengizinkan pernikahan dini selama calon pasangan telah mencapai usia baligh. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus pernikahan dini. Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Namun kenyataannya, pernikahan dini justru sering kali menambah kompleksitas masalah ekonomi keluarga. Pasangan muda yang belum matang secara emosional dan finansial cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi terganggu (Wulandari & Hipni, 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup secara halal, bijaksana, dan sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan dini sering kali mengabaikan persiapan ekonomi dan pendidikan yang matang, sehingga dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi keluarga (Yusmianti & Sanjani, 2021). Oleh karena itu,

masalah pernikahan dini bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diungkap lebih dalam "Problematika Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana peneliti ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi terhadap keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Burneh dan kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi keluarga dalam konteks syariah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dengan 8 (delapan) orang pasangan pernikahan dini, dan dilengkapi dengan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari buku, literatur, dan arsip terkait. Teknik analis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, yang bertujuan untuk menajamkan dan menyeleksi data sesuai kebutuhan penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Selain itu, penelitian ini berlangsung kurang lebih dari Bulan September sampai bulan Oktober yang berlokasi di Kecamatan Burneh, Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kerap kali dikaitkan dengan berbagai masalah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia dewasa secara penuh, baik secara ekonomi maupun psikologis (Fitriani, Mustaring, & Sudirman, 2022). Dalam konteks masyarakat Kecamatan Burneh, pernikahan dini menjadi tradisi yang umum dijalankan yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial serta memberikan masalah yang signifikan. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis menemukan beberapa masalah terkait pernikahan dini, yaitu:

A. Kurangnya Kesiapan Mental dan Tanggung Jawab

Kurangnya kesiapan mental dan tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga menjadi problematika yang ditemukan dalam pernikahan dini di Kecamatan Burneh. Dari hasil wawancara, salah satu pasangan muda mengakui bahwa mereka merasa belum siap menghadapi kehidupan pernikahan.

Seorang istri yang menikah di usia 13 tahun berkata, "Saya waktu itu belum tahu apa-apa tentang bagaimana menjadi istri. Tiba-tiba harus mengurus suami, rumah, dan semuanya. Saya sering merasa kewalahan, apalagi karena saya masih terlalu muda dan belum punya pengalaman apa-apa. Di tahun pertama menikah, saya merasa hidup

seperti di neraka. Saya sangat tertekan karena saya belum sempat menikmati masa muda saya" (Wawancara dengan Ibu K, 28 September 2024).

Banyak pasangan menikah muda yang belum memiliki kematangan emosi dan tanggung jawab yang memadai untuk mengelola rumah tangga. Hal ini sering kali berujung pada konflik rumah tangga. Seorang ibu yang menikah umur 15 tahun berkata, "Kadang-kadang kami bertengkar hanya karena hal kecil. Saya merasa kami berdua waktu itu sama-sama egois dan belum siap untuk menikah. Di awal nikah saya sering pulang ke rumah orang tua dan mengabaikan tugas saya sebagai istri." (Wawancara dengan Ibu I, 01 Oktober 2024).

Dari sudut pandang psikologis, menikah di usia muda membawa beban psikologis yang besar, karena pasangan belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Transisi mendadak dari remaja menjadi pasangan hidup dan orang tua sering menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Kurangnya kesiapan emosional dan kedewasaan juga membuat pasangan muda rentan terhadap konflik rumah tangga. Salah satunya sikap egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah-masalah rumah tangga terutama di dalam mengelola kehidupannya. Akibatnya banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois, sehingga ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran, sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah (Alfina, Akhyar, & Matnuh, 2016).

Hasil wawancara menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori ini, dimana beberapa perempuan menyampaikan bahwa ia mengalami perasaan kurang siap dan tekanan mental yang berat dalam menjalani peran baru mereka sebagai istri. Mereka merasa terbebani oleh tanggung jawab yang datang terlalu cepat, yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Pengalaman ini bahkan bisa memperburuk keadaan hingga perempuan tersebut merasa hidupnya penuh dengan tekanan dan ketidakbahagiaan.

B. Masalah Ekonomi

Pernikahan dini di Kecamatan Burneh tidak bisa dilepaskan dari problematika ekonomi. Banyak pasangan yang menikah di usia muda mengalami kesulitan ekonomi karena mereka belum memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu narasumber, seorang perempuan berusia 22 tahun yang menikah di usia 17 tahun, bercerita, "Awal-awal menikah, suami saya cuma kerja serabutan. Tidak ada penghasilan tetap. Kadang-kadang kami sampai harus berhutang ke keluarga besar untuk biaya sehari-hari. Rasanya berat sekali waktu itu. Yang awalnya niat saya menikah untuk memperbaiki ekonomi keluarga jadi semakin

sulit. Kondisi ayah saya waktu itu sakit-sakitan sedangkan ibu saya tidak bekerja, hanya mengandalkan hasil bertani saja. Kondisi tersebut yang membuat saya menikah muda" (Wawancara dengan Ibu E, 02 Oktober 2024).

Narasumber lainnya juga mengungkapkan hal serupa, "Kami menikah tanpa perencanaan. Saya masih sekolah waktu itu, jadi setelah menikah, saya tidak punya pekerjaan. Sekarang suami saya bekerja sebagai penjual kopyah, tapi penghasilannya tidak menentu. Kami sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anak." (Wawancara dengan Ibu S, 01 Oktober 2024).

Pernikahan dini kerap kali menyebabkan masalah ekonomi, terutama karena kurangnya pendidikan dan keterampilan untuk bekerja. Pasangan yang menikah di usia dini biasanya belum siap secara finansial untuk menghidupi keluarga yang mengakibatkan beban ekonomi yang berat. Selain itu, pernikahan dini juga sering terjadi di keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, di mana pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini adalah rendah. Masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum terpenuhi terlebih pada pasangan yang sudah dikaruniai anak tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak pula (Fitriani et al., 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori ini, dimana pernikahan dini membawa dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Ketidaksiapan finansial ini memaksa mereka untuk bergantung pada pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu yang pada akhirnya memperburuk keadaan ekonomi mereka. Beban keuangan yang semakin berat, terutama ketika pasangan telah memiliki anak, sering kali memaksa mereka untuk berhutang atau mengandalkan bantuan dari keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, melainkan malah menambah beban ekonomi pasangan muda tersebut.

Selain itu, keputusan untuk menikah sering kali didorong oleh situasi ekonomi keluarga yang sulit, di mana pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk meringankan beban keluarga. Namun kenyataannya, pernikahan dini justru menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Kurangnya perencanaan dan ketidakmampuan pasangan muda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan mereka tetap terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit.

C. Masalah Kesehatan

Selain mental dan ekonomi, pernikahan dini juga membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan. Pernikahan dini sering kali berujung pada

kehamilan di usia muda yang bisa meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Seorang narasumber yang menikah di usia 13 tahun menceritakan pengalamannya, "Kehamilan pertama saya sulit sekali. Saya sering merasa sakit dan harus sering ke bidan. Badan saya waktu itu masih kecil dan belum kuat untuk hamil." (Wawancara dengan Ibu K, 28 September 2024).

Selain itu, pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan perawatan diri selama kehamilan dan persalinan, sehingga risiko kesehatan menjadi lebih tinggi. Narasumber lain menambahkan, "Waktu lahir anak pertama, saya tidak tahu cara mengurusnya, suami saya merantau sedangkan saya sendirian di rumah. Orang tua meninggal, jadi saya tidak ada yang mendampingi. Anak saya sakit-sakitan dari sejak lahir karena kurangnya gizi saat kehamilan, sehingga diumurnya ke 7 bulan dia meninggal." (Wawancara dengan Ibu S, 1 Oktober 2024).

Perempuan yang menikah di usia muda cenderung menghadapi berbagai risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang menikah di usia yang lebih matang. Secara fisiologis, tubuh perempuan muda terutama yang berusia di bawah 18 tahun, belum sepenuhnya berkembang dan matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Kondisi fisik yang belum siap ini meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi medis yang serius selama masa kehamilan hingga persalinan, baik bagi ibu maupun bagi bayi yang dikandung. Kehamilan pada usia muda juga berhubungan erat dengan peningkatan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Bayi yang lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki masalah perkembangan lebih lanjut baik secara fisik maupun mental dan lebih rentan terhadap infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan fisik ibu muda untuk menyediakan nutrisi yang optimal selama masa kehamilan (Qalbi, Ramadhani, Wati, & Aldika, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori ini, dimana perempuan yang menikah di usia muda menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Banyak dari mereka melaporkan kesulitan selama kehamilan, seperti rasa sakit yang berkepanjangan dan frekuensi kunjungan ke bidan yang tinggi yang mencerminkan adanya komplikasi medis. Keterbatasan pengetahuan tentang perawatan bayi semakin memperburuk situasi terutama ketika suami merantau untuk mencari nafkah. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, banyak ibu muda tidak tahu cara merawat bayi yang baru lahir, sehingga anak-anak mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan seperti kekurangan gizi dan berat badan lahir rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek dan jangka

panjang terhadap kesehatan ibu dan anak. Ketidaksiapan fisik, minimnya pengetahuan, dan kurangnya dukungan sosial berkontribusi pada risiko kesehatan yang lebih tinggi.

D. Perceraian

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada perceraian. Faktor utama penyebab perceraian adalah ketidakmatangan emosi dan tekanan ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh pasangan muda.

Salah satu pasangan yang bercerai setelah menikah selama satu tahun mengungkapkan, "Saya waktu itu menikah umur 13 tahun dan mantan suami saya berumur 14 tahun. Kami menikah karena perjodohan orang tua. Kami jarang berkomunikasi karena dari sisi saya yang merasa tidak mau untuk menikah. Mantan suami saya yang kala itu hanya bertani tidak punya penghasilan tetap yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk berpisah." (Wawancara dengan Ibu I, 1 Oktober 2024).

Perceraian ini sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan emosional dan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, terutama bagi istri yang sering kali harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat setelah bercerai di usia muda. Salah seorang narasumber mengungkapkan bahwa, "Saya pernah gagal dalam pernikahan. Selama bertahun-tahun, saya takut untuk menikah lagi. Kalau jaman dulu pernikahan gagal itu hamper jarang terjadi. Jadi setiap kali ada orang yang menyinggung soal pernikahan, saya merasa cemas dan teringat pengalaman pahit dulu. Butuh waktu lama untuk bisa pulih. Baru di usia 23 tahun, saya memberanikan diri untuk menikah lagi." (Wawancara dengan Ibu I, 01 Oktober 2024.

Pernikahan dini sering kali dihubungkan dengan tingginya angka perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional, mental, maupun keterampilan untuk menjalani hubungan pernikahan yang sehat dan stabil. Kurangnya kesiapan ini menyebabkan mereka lebih rentan terhadap konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan keluarga, ketidakstabilan ekonomi, serta minimnya komunikasi yang sehat antara pasangan juga berkontribusi terhadap tingginya risiko perceraian. Dalam konteks sosial, perceraian pada pernikahan dini sering kali menimbulkan stigma, terutama bagi perempuan yang dianggap gagal dalam menjalani perannya sebagai istri dan ibu (Qalbi et al., 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori ini bahwa salah satu penyebab pasangan bercerai yaitu merasa belum siap menjalani kehidupan pernikahan. Ketidakharmonisan terjadi karena kurangnya komunikasi, terutama dari pihak istri yang merasa terpaksa menjalani pernikahan tersebut. Di sisi lain, suami yang

bekerja sebagai petani tanpa penghasilan tetap turut memicu konflik, memperparah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketegangan akibat masalah finansial sering kali menjadi penyebab utama perceraian di kalangan pasangan muda. Selain itu, perceraian ini berdampak secara psikologis dan sosial, terutama bagi perempuan yang sering menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Kurangnya dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan semakin memperburuk situasi mereka dan menambah tekanan yang sudah ada.

Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Burneh, problematika yang dihadapi oleh pasangan menikah dini sangat berkaitan erat dengan indikator kesejahteraan ekonomi dalam ekonomi syariah, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi kekayaan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Di penelitian ini peneliti mengungkapkan bagaimana pernikahan dini membawa dampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan hidup, penghasilan, serta pengeluaran keluarga.

A. Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan

Pernikahan dini seringkali membuat pasangan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama ketika pihak suami atau istri masih terlalu muda untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan formal. Dalam wawancara dengan salah satu responden, mereka menyatakan:

"Saat awal menikah, suami saya tidak punya pekerjaan tetap. Usia kami yang masih muda membuatnya sulit diterima di banyak tempat. Saya juga hanya bisa membantu sedikit dengan pekerjaan rumahan." (Wawancara dengan pasangan Ibu I, 01 Oktober 2024)

Sulitnya mendapatkan pekerjaan sangat memengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga terutama bagi pasangan yang menikah dini. Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan keluarga untuk memiliki sumber pendapatan yang stabil dan cukup guna memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Dalam teori ekonomi, pekerjaan yang stabil dan layak merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan jangka panjang suatu keluarga. Tanpa pendidikan yang cukup atau keahlian yang relevan, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan tidak tetap atau sektor informal dengan penghasilan rendah. Hal ini menyebabkan pendapatan keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan secara keseluruhan (Pane, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori, dimana banyak pasangan yang menikah dini harus menghadapi ketidakpastian dalam hal penghasilan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah usia mereka yang terlalu muda, sehingga mereka belum memiliki cukup pengalaman kerja atau keterampilan yang diakui. Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan mengalami ketidakpastian dalam pendapatan, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk merencanakan pengeluaran secara baik.

B. Keterbatasan Memenuhi Pangan dan Tempat Tinggal

Kebutuhan pangan menjadi tantangan terbesar bagi pasangan yang menikah dini. Karena penghasilan yang tidak stabil, pasangan sering kali kesulitan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang menikah dini, mereka menghadapi situasi di mana penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh harian tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seorang responden mengungkapkan:

"Kadang penghasilan suami nggak cukup buat beli makanan. Kalau sudah begitu, kami terpaksa harus mengurangi porsi makan atau meminjam uang ke keluarga untuk bisa makan." (Wawancara dengan Ibu M, 06 Oktober 2024).

Selain itu juga tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok lainnya yang sering kali tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh pasangan menikah dini. Banyak pasangan yang tidak mampu membeli atau menyewa tempat tinggal sendiri, sehingga mereka terpaksa tinggal bersama orang tua atau mertua. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri karena ketidaknyamanan akibat kurangnya privasi dan sering terjadi konflik kecil dalam rumah tangga. Salah seorang responden bercerita mengenai kondisi tinggal bersama mertua:

"Kami tinggal sama mertua karena belum punya uang buat sewa rumah sendiri. Tinggal sama mertua bikin suasana jadi nggak nyaman, sering ada masalah kecil yang bikin ribut." (Wawancara, dengan Ibu I, 01 Oktober 2024).

Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Menurut teori ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar adalah salah satu indikator penting kesejahteraan ekonomi, yang mencakup kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi dan tempat tinggal yang layak. Pangan yang memadai dan tempat tinggal yang layak merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan fisik dan sosial keluarga. Namun, bagi pasangan yang menikah dini, keterbatasan finansial sering kali membuat mereka tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan ini secara memadai (Fatimah & Cahyono, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori, dimana pasangan yang menikah dini sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Banyak dari mereka yang mengandalkan penghasilan tidak tetap atau pekerjaan informal, yang membuat pendapatan mereka tidak mencukupi. Sebagai contoh, salah satu responden menyatakan bahwa mereka terkadang harus mengurangi porsi makan atau meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, banyak pasangan yang terpaksa tinggal bersama orang tua atau mertua karena tidak mampu menyewa tempat tinggal sendiri. Hal ini tidak hanya mengurangi privasi mereka, tetapi juga dapat memicu konflik dalam rumah tangga.

C. Penghasilan Kurang dan Pengeluaran Terus Meningkat

Penghasilan pasangan yang menikah dini sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Sebagian besar dari mereka hanya bergantung pada pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu, seperti buruh harian atau pekerjaan informal lainnya. Salah satu pasangan menceritakan:

"Penghasilan suami sebagai kuli bangunan tidak menentu, kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Kami pernah sampai harus berhutang kepada saudara karena tidak ada pemasukan." (Wawancara dengan pasangan Ibu H, 01 Oktober 2024)

Meskipun penghasilan rendah, pengeluaran keluarga tetap harus dipenuhi, baik itu kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, maupun kebutuhan tambahan seperti biaya pengobatan atau bantuan kepada orang tua. Salah satu pasangan yang diwawancarai mengungkapkan:

"Setelah menikah, kami harus membantu orang tua karena ayah saya sering sakit-sakitan. Pengeluaran kami jadi besar, sementara penghasilan tetap kecil." (Wawancara dengan Ibu E, 01 Oktober 2024). Kondisi ini membuat mereka sering kekurangan, bahkan harus mengorbankan beberapa kebutuhan penting untuk mengatasi pengeluaran mendesak.

Penghasilan yang kurang dan pengeluaran yang terus meningkat merupakan masalah signifikan yang berpengaruh pada stabilitas ekonomi keluarga. Stabilitas ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan ekonomi yang menggambarkan kemampuan suatu keluarga untuk mengelola sumber daya keuangannya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkelanjutan. Ketika pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, keluarga sering kali terjebak dalam kondisi finansial yang tidak stabil, dimana kualitas pekerjaan dan pendapatan langsung berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Jika penghasilan tidak mencukupi, keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Ini berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan anak, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga di masa depan (Yusmianti & Sanjani, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori, di mana kondisi ekonomi keluarga pasangan yang menikah dini sering kali terganggu oleh penghasilan yang tidak stabil dan pengeluaran yang terus meningkat. Situasi ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan finansial yang cukup serius, bahkan harus berhutang kepada saudara ketika tidak ada pemasukan. Hal ini mencerminkan bagaimana ketidakstabilan pekerjaan langsung berdampak pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika penghasilan tidak memadai, bukan hanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tetapi juga aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan pembangunan kualitas hidup jangka panjang terancam.

D. Terlilit Hutang

Hutang menjadi salah satu jalan keluar bagi banyak pasangan yang menikah dini ketika penghasilan mereka tidak cukup. Beberapa pasangan mengandalkan pinjaman dari keluarga atau lembaga keuangan informal. Salah satu responden menyampaikan:

"Kami terpaksa meminjam uang dari saudara karena tidak ada pilihan lain. Bahkan setelah tiga tahun menikah, hutang tersebut belum sepenuhnya bisa kami lunasi." (Wawancara dengan pasangan K, 01 Oktober 2024). Keberadaan hutang ini memberikan beban tambahan pada kehidupan ekonomi keluarga dan sering kali menghalangi mereka untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Terlilit hutang adalah salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan yang menikah dini dan tidak memiliki persiapan finansial yang cukup. Dalam konteks indikator kesejahteraan ekonomi, terlilit hutang berhubungan erat dengan stabilitas ekonomi keluarga. Jika keluarga tidak mampu menjaga stabilitas keuangan mereka dan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut berada dalam kondisi yang rentan. Dalam situasi ini, keluarga merasa terpaksa untuk mencari pinjaman demi memenuhi kebutuhan jangka pendek. Namun tanpa perencanaan yang matang, hutang ini dapat menjadi beban jangka panjang yang mengganggu kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan. Hutang yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan keterbatasan dalam distribusi kekayaan di dalam keluarga, karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar cicilan atau bunga hutang, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup (Muntamah & Suryanto, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan, dimana terlilit hutang merupakan salah satu tanda dari kurangnya stabilitas ekonomi dalam keluarga yang menikah dini. Pasangan yang menikah dini sering kali tidak memiliki persiapan finansial yang cukup, sehingga ketika penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka terpaksa meminjam uang untuk menutupi kekurangan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber, mereka terpaksa berhutang untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan hutang tersebut belum sepenuhnya lunas bahkan setelah tiga tahun menikah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah hutang dapat menjadi beban jangka panjang yang mengganggu kesejahteraan ekonomi keluarga.

E. Tidak Memiliki Tabungan Jangka Panjang

Ketiadaan tabungan jangka panjang adalah masalah umum yang dihadapi pasangan pernikahan dini. Dengan penghasilan yang tidak tetap dan kebutuhan pengeluaran yang besar, mereka kesulitan untuk menabung demi masa depan. Salah satu responden menjelaskan:

"Kami hidup dari hari ke hari, jadi tidak pernah sempat memikirkan tabungan. Rasanya semua penghasilan habis begitu saja untuk kebutuhan sehari-hari." (Wawancara dengan Ibu S, 03 Oktober 2024).

Tidak memiliki tabungan jangka panjang merupakan masalah yang berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga yang merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan ekonomi. Tabungan jangka panjang adalah bentuk cadangan finansial yang penting untuk mengatasi keadaan darurat, menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan merencanakan masa depan, seperti pendidikan anak atau biaya kesehatan. Dalam perspektif kesejahteraan ekonomi, keberadaan tabungan mencerminkan kemampuan keluarga untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar secara rutin, tetapi juga mengamankan kestabilan finansial dalam jangka panjang (Sulkiah & Selamat Jalaludin, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan dengan teori, dimana tidak memiliki tabungan jangka panjang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi keluarga. Keluarga yang menikah dini sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menabung, karena seluruh pendapatan yang mereka peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Ketiadaan tabungan ini berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Ketika tidak ada dana cadangan, keluarga cenderung lebih bergantung pada penghasilan harian yang tidak menentu, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk merencanakan atau menghadapi kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau pendidikan anak.

F. Keterbatasan Ekonomi dalam Menunaikan Zakat

Pernikahan di usia muda sering kali membawa konsekuensi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya adalah ketidakmampuan pasangan untuk menunaikan kewajiban zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam dan bentuk tanggung jawab sosial dalam syariah. Ketidakstabilan penghasilan dan tingginya pengeluaran, seperti untuk kebutuhan dasar menjadi penghalang bagi pasangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban zakat. Hal ini juga menunjukkan

bagaimana ketidaksiapan ekonomi berdampak pada pemenuhan kewajiban spiritual dan sosial mereka. Seorang responden mengungkapkan:

"Saat ini, kami sendiri kadang menerima zakat dari tetangga atau masyarakat sekitar, karena penghasilan suami tidak mencukupi. Rasanya sulit sekali untuk bisa menunaikan zakat, karena penghasilan kami habis hanya untuk kebutuhan sehari-hari" (Wawancara dengan Ibu M, 06 Oktober 2024).

Kewajiban zakat dalam Islam merupakan salah satu pilar penting yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, di mana mereka yang mampu diwajibkan memberikan sebagian harta kepada yang kurang mampu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (Saprida, 2015). Dalam konteks kesejahteraan ekonomi, kemampuan untuk menunaikan zakat mencerminkan stabilitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil dalam keluarga. Sebuah keluarga yang mampu menunaikan zakat menunjukkan bahwa pendapatan mereka tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan dasar, tetapi juga mampu menyisihkan sebagian untuk membantu orang lain .

Hasil penelitian menunjukkan bukti yang sejalan, di mana pasangan yang menikah dini sering kali menghadapi keterbatasan ekonomi yang serius, sehingga bukan hanya tidak mampu menunaikan kewajiban zakat, tetapi justru menjadi penerima zakat. Keterbatasan ini menggambarkan bahwa stabilitas ekonomi mereka sangat rentan, di mana pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada sisa untuk tabungan atau zakat. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan ketidakmampuan keluarga untuk memcapai kesejahteraan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah. Keluarga yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang stabil, sehingga penghasilan keluarga sering kali tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Selain itu, banyak keluarga yang terjebak dalam hutang akibat ketidakmampuan mengelola keuangan secara bijaksana dan tidak memiliki tabungan jangka panjang. Ketidakstabilan ekonomi ini mengganggu kesejahteraan keluarga yang dalam perspektif ekonomi syariah seharusnya mencakup distribusi kekayaan yang merata dan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, R., Akhyar, Z., & Matnuh, H. (2016). Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6(2), 1021–1032.
- Fatimah, D., & Cahyono, R. (2013). Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Remaja Perempuan yang Mengalami Kehamilan Pra Nikah. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 2(1), 1–7.
- Fitriani, N., Mustaring, & Sudirman, M. (2022). Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 55–62.
- Mahendra, M., Maisuri, V., & Wijayati, M. (2022). Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 282. https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215
- Muntamah, B. S., & Suryanto, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *Psyche: Jurnal Psikologi*, *5*(2), 137–151. https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346
- Pane, E. (2024). Perkawinan Dini Dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, *2*(1), 15–28. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11024
- Qalbi, N., Ramadhani, P., Wati, D. S., & Aldika, M. A. (2024). Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 105–112.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 127–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144
- Saprida. (2015). Pemahaman Dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal. *Economica Sharia*, 01(01), 49–58.
- Sulkiah, & Selamat Jalaludin. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah ALIANSI*, 6(1), 72–77. https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i1.282
- Sumriyah, Munir, M., & Windayani, A. (2022). Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah*

- Hukum, 8(1), 45–49. https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.142
- Wulandari, R. S., & Hipni, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(1), 801–810. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621
- Yusmianti, & Sanjani, M. R. (2021). Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan pernikan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Utan). *Nusantara Journal of Economics (NJE)*, 03(02), 1–12.